

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan telah berakhirnya periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jayapura Tahun 2011-2016 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011-2016 maka dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011-2016 maka dengan berpedoman pada RPJMD Kota Jayapura Tahun 2017-2022, Distrik Heram Kota Jayapura berkewajiban menyusun Renstra Tahun 2018-2022 untuk menentukan arah, tujuan dan upaya-upaya yang akan dilakukan dan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra Distrik Heram Kota Jayapura Tahun 2018-2022 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Distrik Heram serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jayapura Tahun 2017-2022.

Dokumen Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Tahun 2018-2023 yang harus ditaati, karena merupakan solusi yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang di waktu ke depan.

Dokumen Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai pada Tahun 2023; penyusunannya melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya, mengukur keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Distrik Heram Kota Jayapura yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai pada Tahun 2021.

Adapun keterkaitan dokumen Renstra dengan dokumen lainnya, antara lain sebagai berikut :

- Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan ruang lingkup SKPD yaitu Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Distrik Heram Kota Jayapura, yang setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Distrik Heram atau Rencana Pembangunan Tahunan (RPT) Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Distrik Heram Kota Jayapura.

- Berkenaan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan salahsatu instrumen pertanggungjawaban pemerintah, maka Renstra atau perencanaan strategis ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan sekaligus langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Distrik Heram Kota Jayapura sebagaimana ketentuan Peraturan Walikota Jayapura Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Distrik.

Dengan berlatar belakang pada hal-hal tersebut di atas, maka Distrik Heram Kota Jayapura menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang bersifat indikatif dan merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Distrik Heram Kota Jayapura Tahun 2018-2023 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- k. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- l. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Distrik Heram Kota Jayapura, mengatur tugas pokok dan fungsi
- m. Peraturan Walikota Jayapura Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Distrik.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Distrik Heram Kota Jayapura Tahun 2018-2023 adalah untuk menjadi dokumen perencanaan yang memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan administrasi selama 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Distrik Heram Kota Jayapura Tahun 2018-2023 adalah untuk :

- a. Menjabarkan arahan RPJMD Kota Jayapura Tahun 2018-2023 ke dalam rencana instansional, agar terwujud sinkronisasi perencanaan pembangunan;
- b. Menjabarkan Visi dan Misi Distrik Heram Kota Jayapura 2018-2023 ke dalam Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan operasional;
- c. Membangun komitmen dan konsistensi perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Distrik Heram Kota Jayapura Tahun 2018-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Distrik Heram Kota Jayapura, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan di bidang kependudukan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Distrik Heram Kota Jayapura.

BAB III : PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Merumuskan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan terhadap Visi, Misi, dan Program KDH dan Wakil KDH, juga menentukan isu-isu strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisikan uraian mengenai Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, disertai indikator kinerja program maupun indikator kinerja kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN DISTRIK HERAM KOTA JAYAPURA

Berisikan indikator kinerja Distrik Heram yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Distrik Heram dalam lima tahun mendatang yang mengacu/mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Jayapura Tahun 2018-2023.

BAB VIII : PENUTUP

Memuat kata-kata penutup dan kaidah-kaidah didalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Distrik Heram Kota Jayapura Tahun 2018-2022.